



# *Seminar Iduladha 1443 H*

**MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**Sabtu, 3 Zulhijah 1443 H/2 Juli 2022 M**

**MAKALAH NARASUMBER**

**FIKIH KURBAN KONTEMPORER**

**Dr. H. Fuad Zein, M.A.,**

**Ketua Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan  
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

diselenggarakan bekerjasama dengan

**PUSAT TARJIH MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

# **FIKIH KURBAN KONTEMPORER**

**PENYUSUN FUAD ZEIN**

## **A. Pendahuluan**

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kontemporer berarti sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama, pada masa kini, dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh kurban kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqh kurban dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer. Perkembangan kehidupan manusia selalu berjalan sesuai dengan ruang dan waktu, dan ilmu fiqh adalah ilmu yang selalu berkembang karena tuntutan kehidupan zaman. Fiqh adalah ilmu yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan jaringan komunikasi dunia, terjadi pulalah apa yang disebut dengan proses modernisasi. Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural. Perubahan struktural berarti perubahan yang hanya meliputi struktur sosial belaka, yakni jalinan dan hubungan satu sama lain dari keseluruhan unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah-kaidah, lembaga-lembaga, kelompok-kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan perubahan secara kultural lebih bersifat ideologis atau immaterial yakni perubahan nilai-nilai, pemikiran dan sebagainya. Dalam era modernisasi dewasa ini, salah satu aspek pemikiran yang turut mengalami tuntutan perubahan adalah di bidang hukum Islam, lebih khusus dalam masalah kurban. Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang terpenting, maka perlu ditegaskan di sini aspek mana yang mengalami perubahan dalam kaitannya dengan fikih kurban. Karena agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak akan berubah, tetapi tentang pemikiran manusia, tentang ajarannya, terutama dalam hubungan dengan

penerapannya di dalam dan di tengah-tengah masyarakat yang selalu berubah.

Tanpa adanya upaya pembaharuan pemikiran dimaksud tentu akan menimbulkan kesulitan dalam kemasyarakatan hukum sebagai salah satu pilar masyarakat, sedangkan kehidupan masyarakat itu sendiri senantiasa mengalami perkembangan, maka upaya pembaharuan pemahaman hokum islam pun harus dapat mengikuti perubahan itu

B. Di antara problem-problem fikih kurban kontemporer yang akan dibahas

adalah sebagai berikut:

1. Berkurban melalui lembaga
2. Hewan kurban terbaik
3. Arisan kurban
4. Berkurban di tempat lain yang lebih membutuhkan
5. Kurban secara online
6. Kernetisasi daging kurban
7. Mengatasnamakan kurban untuk orang yang telah wafat
8. Berkurban 1 sapi/kerbau untuk lebih dari 7 orang

Masalah I Berkurban melalui lembaga

Pemilik binatang kurban menyembelih sendiri sembelihannya jika ia mampu, itulah salah satu yang disunnahkan dalam berkurban sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah saw dalam berkurban.

Anas bin Malik r.a. menerangkan :

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا  
قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ . رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ وَ الْمُسْلِمُ

*Rasulullah saw berkorban dengan dua ekor domba. Aku lihat beliau meletakkan kakinya di leher hewan tersebut, membaca basmalah dan bertakbir kemudian menyembelohi dua ekor domba dengan tangannya sendiri (HR. al-Bukhari dan Muslim)*

Akan tetapi, jika ada keperluan maka boleh mewakilkan kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah saw pernah mewakilkan sembelihannya kepada sahabatnya. Dalam sebuah hadis yang panjang tatkala berhaji, Nabi saw membawa 100 ekor unta untuk al-hadyu (kurban bagi orang yang haji). Beliau menyembelih 63 ekor unta, dan mewakilkan kepada Ali r.a untuk menyembelih sisanya.

Jabir bin Abdullah r.a. mengatakan :

...فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَحَرَ مَا غَبَرَ. رواه مسلم

*“Maka Rasulullah saw menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor (dari 100 ekor untanya), kemudian menyerahkan sisanya kepada Ali untuk disembelih.” (HR Muslim)*

Demikianlah, bagi pemilik hewan kurban jika punya udzur seperti sakit, lemah karena tua, tidak mengetahui cara menyembelih, orang buta, maka dalam masalah ini meng-qiyaskan al-udhhiyah dengan al-hadyu yakni mewakilkan menyembelih binatang kurban. Maka hukum mewakilkan penyembelihan al-udhhiyah/kurban adalah boleh, baik perorangan, panitia kurban dalam hal ini misalnya lembaga penyalur, pengurus masjid.

Bahasan ini diperkuat Hasil Munas Tarjih ke-28 di Palembang - pada tanggal 27-29 Rabiulakhir 1435/ 27 Februari – 1 Maret 2014, tentang kepanitiaan kurban

Kepanitian kurban pada saat ini sangat diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ibadah qurban, dan kedudukannya sebagai orang yang membantu pelaksanaan ibadah kurban dan berbeda kedudukannya dengan amil zakat. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang menjelaskan pelaksanaan qurban Rasulullah, di antaranya;

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلْدِهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا. رواه البخاري

*Sungguh Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Nabi saw. memerintahkan Ali agar ia melaksanakan qurban dan memerintahkan pula agar ia membagikan semuanya dagingnya, kulitnya dan pakaiannya dan beliaupun agar tidak memberikan sedikitpun dari hewan kurban dalam pekerjaan jagal”.(HR. al-Bukhari).*

Dengan demikian, baik dalam al-qur’an maupun al-Hadis tidak ada satupun yang menjelaskan adanya orang yang ditugasi untuk menjadi pengurus dalam pelaksanaan qurban (panitia qurban). Kendatipun demikian, untuk kelancaran (efektifitas dan efisiensi) pelaksanaan kurban dipandang perlung adanya semacam kepanitiaan.

Dengan demikian, dalam masalah “kepanitiaan kurban” dapat dipahami sebagai berikut;

1. Tugas dari panitia qurban adalah membantu shahibul qurban
2. Fungsi panitia qurban untuk memudahkan penyelenggaraan kurban
3. Panitia tidak boleh megambilkan upah penyembelih dari hewan kurban, namun dapat membebankan kepada shahibul kurban dengan cara musyawarah atau mengambil dari sumber lain. Hal ini

berdasarkan hadis riwayat Ali sebagai berikut:

قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلْدِهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجِزَارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ « نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ». رواه أبو داود

*” Ali ra. ia berkata; Rasulullah saw. telah memerintahkan kepadaku agar membantu dalam pelaksanaan qurban untanya dan agar membagikan kulit dan pakaiannya dan beliaupun memerintahkan kepadaku agar aku tidak*

*memberikan sedikitpun dari hewan kurban kepada jagal. Ia (Ali) berkata: Kami memberikan upah (jagal) dari harta kami”. (HR. Abu Dawud)*

## Masalah II Hewan kurban terbaik

Berkurban hendaklah dengan hewan kurban terbaik.

عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ ، سَمِيَيْنِ ، أَقْرَيْنِ ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ

*Dari 'Aisyah atau dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwasanya Rasulullah saw ketika akan berkorban beliau membeli dua kambing yg besar, gemuk, bertanduk , putih namun ada warna hitamnya“ (HR Ibnu Majah dan al-Baihaqi).*

Boleh berkorban lebih dari satu selama tidak dengan tujuan 'bangga' atau 'المباهاة'. Tidak ada batasan jumlah kurban. Walaupun satu kurban, cukup untuk kurban satu keluarga. Pahalnya, akan disharing untuk semua anggota keluarga yang hidup dan yg sudah wafat. Nabi berkorban dengan dua domba.

Dari Abu Ayyub al - Anshari , ia berkata:

كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ ، فَصَارَ كَمَا تَرَى.

رواه الترمذی و ابن ماجه

*“Dahulu di masa Nabi saw, seorang lelaki berkorban dengan satu kambing yang disembelih untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan sembelihan tersebut dan memberi makan orang lain. Kemudian setelah itu orang-orang mulai berbangga-bangga*

(dengan banyaknya hewan qurban) sebagaimana engkau lihat” (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

### **Hewan kurban terbaik itu unta, sapi, atau domba?**

Jika mengacu kepada pendapat: Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ibnu Hazm: Berkurban dengan satu unta lebih baik dari berkurban dengan satu sapi. Berkurban dengan satu sapi lebih baik daripada berkurban dengan satu domba. Satu domba lebih baik dari satu per tujuh sapi. Sementara Pendapat Imam Maliki: Yang terbaik adalah kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Berdasarkan hadis Anas bin Malik. Nabi selalu memilih yang paling *afdhal*. dilandasi oleh kebanyakan kurbannya Rasulullah saw adalah dengan kambing/domba.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ  
رواه البخارى

Rasulullah saw berkurban dengan dua domba, dan saya berkurban dengan dua domba (HR. Al-Bukhari).

Mencermati pendapat ulama di atas bahwa urutan yang paling *afdhal* (utama) dalam berkurban masih diperselisihkan. Namun demikian pendapat yang mengatakan bahwa unta lebih utama jika mampu, lalu urutan kedua sapi, dan urutan ketiga kambing. Ini adalah pendapat yang lebih kuat pendapat ini dilandasi beberapa dalil, di antaranya,

1. Urutan binatang kurban dalam hadis Nabi saw tentang keutamaan lebih awal mendatangi shalat Jum'at dimulai dengan unta, lalu sapi, kemudian kambing.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ اغْتَسَلَ  
يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ  
الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا  
أَقْرَنَ ... رواه البخارى و مسلم

*Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda, Barangsiapa mandi pada hari jum'at, kemudian pergi (shalat jum'at) pada saat pertama maka seakan-akan ia berkorban unta, barangsiapa pergi pada saat kedua maka seakan-akan ia berkorban seekor sapi, barangsiapa pergi pada saat ketiga maka seakan-akan ia berkorban seekor kambing...” (HR. al-Bukhari dan Muslim).*

2. Binatang unta lebih besar, lebih mahal dan lebih banyak dagingnya sehingga lebih bermanfaat buat kaum muslimin.
3. Adapun kondisi Rasulullah saw berkorban dengan kambing/domba, untuk meringankan umatnya karena tidak semua orang mempunyai unta, tetapi banyak manusia memiliki kambing.

### Masalah III Arisan kurban

1. arisan itu masuk dalam pembahasan berhutang untuk qurban. Karena hakekat arisan adalah hutang. Sebagian ulama menganjurkan untuk berqurban meskipun harus hutang. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibn Katsir dari Sufyan as-Sauri (*Tafsir Ibn Katsir*, surat al-Hajj (22): 36). Demikian pula Imam Ahmad dalam masalah aqiqah. Beliau menyarankan agar orang yang tidak memiliki biaya aqiqah agar berhutang dalam rangka menghidupkan sunnah aqiqah di hari ketujuh setelah kelahiran. Sufyan as-Sauri mengatakan: Dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta qurban. Beliau ditanya: “Kamu berhutang untuk beli unta qurban?” beliau jawab: “Saya mendengar Allah berfirman: *لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ* (kamu memperoleh kebaikan yang banyak pada unta-unta qurban tersebut) (QS: Al Hajj:36).”

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ<sup>ط</sup>

*dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya,*

Sebagian ulama lain menyarankan untuk mendahulukan pelunasan hutang dari pada berqurban. Namun pernyataan-pernyataan ulama di atas tidaklah saling bertentangan. Karena perbedaan ini didasari oleh perbedaan dalam memandang keadaan orang yang berhutang. Sikap ulama yang menyarankan untuk berhutang ketika qurban dipahami untuk kasus orang yang keadaanya mudah dalam melunasi hutang atau kasus hutang yang jatuh temponya masih panjang. Sedangkan anjuran sebagian ulama untuk mendahulukan pelunasan hutang dari pada qurban dipahami untuk kasus orang yang kesulitan melunasi hutang atau hutang yang menuntut segera dilunasi. Dengan demikian, jika arisan qurban kita golongankan sebagai hutang yang jatuh temponya panjang atau hutang yang mudah dilunasi maka berqurban dengan arisan adalah satu hal yang baik.

Meskipun boleh dilakukan, harus hati-hati, agar tidak terjebak kepada ketidakjelasan harga akibat kenaikan harga hewan kurban. Solusi yang dipandang aman adalah:

- Akadnya bukan arisan hewan kurban, tapi arisan uang seperti biasa. Uang dari hasil undian arisan dipakai untuk membeli hewan kurban
- Jika terjadi kenaikan harga hewan kurban, kekurangannya ditanggung pemenang arisan bukan seluruh anggota
- Solusi di atas harus menjadi kesepakatan di awal sebelum pembentukan arisan.

#### Masalah IV Berkurban di tempat lain yang lebih membutuhkan

Berkurban adalah menghidupkan sunnah, syi'ar Islam, dan memberikan keluasan kepada kaum muslimin serta membantu mereka dalam hal makanan. Maka dalam mempertimbangan berqurban di daerah domisili atau qurban di daerah lain, dilihat mana yang lebih besar maslahatnya. Di antaranya, dengan melihat masyarakat mana yang lebih fakir dan butuh daging qurban. Karena sasaran yang dimaksudkan dalam penetapan hukum syar'i ini adalah kemaslahatan. Mana yang maslahatnya lebih besar, itulah yang kita pilih. Terlebih, tidak ditemukannya dalil eksplisit (nash) yang membatasi qurban harus di daerah domisili, yang ditemukan adalah kurban untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ  
الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُّوا  
وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا  
رواه البخارى

*Dari Salamah bin Al-Akwa' (diriwayatkan) dia berkata : “ Nabi saw bersabda : “Barangsiapa di antara kamu menyembelih kurban, maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga”. Tatkala pada tahun berikutnya, para sahabat bertanya : “Wahai, Rasulullah! Apakah kita akan melakukan sebagaimana yang telah kita lakukan pada tahun lalu?” Beliau menjawab : “Makanlah, berilah makan, dan simpanlah, karena sesungguhnya tahun yang lalu, manusia tertimpa kesusahan (paceklik), maka aku menghendaki agar kamu menolong (mereka) padanya (kesusahan itu) (HR. Al- Bukhari).*

Dijumpai qaidah fihiyyah,

الدين مبنی علی المصالح\*\* في جلبها والدرء للقبائح

فإن تراحم عدد المصالح \*\* يقدم الأعلى من المصالح

*“Agama ini dibangun di atas maslahat. Baik dalam rangka mendatangkan maslahat atau mencegah mudharat.”*

*Bila terjadi pertemuan antara sejumlah maslahat. Maka dahulukan mana yang lebih besar maslahatnya.*

Maka menimbang hal tersebut di atas, apabila daerah lain dipandang lebih miskin dan lebih butuh, atau karena alasan lain di sana ada kerabat kita (dalam rangka silaturahmi), maka boleh berqurban di daerah tersebut. Di samping itu, amal kebaikan apabila semakin banyak manfaatnya, akan semakin besar pula pahalanya. Menyalurkan qurban ke daerah lain yang dipandang lebih butuh akan lebih besar manfaatnya dari pada daerah domisili, yang masyarakatnya kaya. Manfaat akan benar-benar dirasakan oleh kaum miskin dan juga untuk orang yang berqurban, berupa pahala dan keberkahan, karena harta yang ia dermakan benar-benar dirasakan manfaat dan maslahatnya.

Namun, bila bukan karena alasan di atas, artinya di daerah lain masyarakatnya sudah berkecukupan dan bukan karena motivasi menyambung silaturahmi (kerabat atau keluarga), tentu lebih utama berqurban di daerah domisili. Karena berqurban di tempat kita domisili, lebih memudahkan dalam menjalankan sunah-sunah kurban. Seperti menyembelih hewan kurban sendiri, menghadiri penyembelihan, memakan 1/3 dari daging kurban, dan dapat berbagi kepada tetangga dan kerabat kita yang dekat. Hal-hal seperti ini akan sulit dilakukan bila berqurban dilakukan di daerah lain.

Asal dipastikan, penyembelihan dilakukan di hari raya atau tiga hari tasyrik. Kemudian hewan qurbannya juga dipastikan yang sah untuk berqurban; bebas dari cacat, serta orang yang dijadikan wakil penyembelihan haruslah orang yang amanah.

Masalah V Kurban secara online

Kurban secara *online*” adalah kegiatan muamalah yang dilakukan tidak secara fisik tetapi melalui jaringan internet dengan akad tawkil. Yaitu dengan cara mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga binatang

kurban yang telah disepakati kepada lembaga sosial atau yang semisalnya, lalu lembaga tersebut membelikan hewan kurban, menyembelih pada waktunya dan membagikan dagingnya. Kurban semacam ini tidak jauh berbeda dengan kurban di negeri lain yang lebih membutuhkan.

Berkurban secara online memiliki kemaslahatan yaitu kemudahan dalam penyaluran hewan kurban dan bisa menjangkau lebih luas ke berbagai daerah di mana banyak masyarakat kurang mampu. Karena itu, berkurban secara online dengan model seperti itu dibolehkan dan sah.

Namun, yang harus diperhatikan untuk menyerahkan dana kurban kepada lembaga yang terpercaya dan sudah resmi. Selanjutnya, ada kejelasan dalam transaksi, misalnya pada barang yang hendak dipesan. Selain itu, dana kurban dikirim ke rekening atas nama lembaga yang mengelola kurban. Yang penting dalam muamalah adalah sudah berniat, ikhlas dan ridha.

## Masalah VI Kernetisasi daging kurban

### Ketentuan Hukum

1. Pada prinsipnya, daging hewan kurban disunnahkan untuk:
  - a. didistribusikan segera (*ala al-faur*) setelah disembelih agar manfaat dan tujuan penyembelihan hewan kurban dapat terealisasi yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban.
  - b. dibagikan dalam bentuk daging mentah, berbeda dengan aqiqah
  - c. didistribusikan untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah terdekat.
2. Menyimpan sebagian daging kurban yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan adalah mubah (boleh) dengan syarat tidak ada kebutuhan mendesak.
3. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan, daging kurban boleh (mubah) untuk:
  - a. Didistribusikan secara tunda (*ala al-tarakhi*) untuk lebih memperluas nilai *maslahat*.
  - b. dikelola dengan cara diolah dan diawetkan, seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya.

- c. Didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan (Fatwa MUI no. 37 tahun 2019).

Masalah kornetisasi ini sudah dibahas melalui seminar fikih kurban kontemporer pada tanggal 26 Maret 2022, penulisnya adalah Dr.Zainuddin MZ. Isi makalahnya adalah:

1. Pada awalnya Nabi saw membatasi distribusi daging kurban tidak boleh lebih dari 3 hari, dan melarang penimbunannya lebih dari tiga hari.

Dalil:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ « لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ  
عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

2. Nasakh Hukum

Pada akhirnya Nabi saw. membolehkan lebih dari tiga hari. Tentunya tidak ada batasan tertentu. Setiap generasi umat tentu memiliki cara untuk mengawetkan daging kurban. Seiring dengan kekinian proses dilakukan kornetisasi, sehingga dapat disimpan dan dimanfaatkan sesuai dengan masa espayetnya/kadaluarsanya. (Slogan: Memperlama fungsi kurban)

Dalilnya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ». وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا  
وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوْ ادَّخِرُوا ».

Tambahan dalil

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ  
فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ . رواه مسلم.

Masalah VII Mengatasnamakan kurban untuk orang yang telah wafat

Hukum berkurban adalah sunnah *muakkaah*. Sementara itu, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia diperbolehkan dengan rincian yaitu:

1. Orang yang hidup mengikutkan pahala berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Maksudnya, seorang yang menyembelih kurban untuk dirinya dan ahli baitnya, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Seperti tuntunan Hadis yang artinya:

“Bismillah, wahai Allah! Terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad.” (HR. Muslim).

2. Menyembelih kurban yang disebabkan tuntunan wasiat yang disampaikan sebelum seseorang meninggal dunia atau sebab nadzar.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 181 yang artinya:

“Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dipertegas oleh fatwa Majelis Tarjih, bahwa ibadah kurban pada dasarnya ditujukan kepada orang yang masih hidup, sudah balig, berakal, dan memiliki kelapangan harta.

Sementara kurban atasnama orang yang sudah meninggal tidak *masyru'* atau tidak dituntunkan . Kecuali, orang yang telah meninggal tersebut telah bernadzar atau berwasiat. Penjelasan tersebut didasarkan pada QS. An-Najm (53): 38-39.

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

38. (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, 39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,

Apabila nadzar belum ditunaikan, sama saja dengan utang yang belum dibayar.

Masalah VIII Berkurban 1 sapi/kerbau untuk lebih dari 7 orang

Putusan Munas ke-28 tentang Jumlah Hewan Qurban

1. Seseorang telah dianggap cukup berkurban dengan seekor kambing  
Hal ini didasarkan pada hadis berikut:

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَىٰ غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَيَّ اسْمُ اللَّهِ ». رواه مسلم

Dari Jundab bin Sufyan (Diriwayatkan) ia berkata: Saya telah menyaksikan al-Adha dengan Rasulullah saw. ketika beliau telah selesai shalat bersama orang banyak, beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih.

Kemudian beliau bersabda: Barang siapa menyembeli kurban sebelum melakukan shalat hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah menyembelih berdasarkan dengan nama Allah SWT.(HR. Muslim).

2. Seekor sapi telah mencukupi qurban untuk 7 orang dan seekor unta untuk 7 atau 10 orang

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  
عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رواه مسلم و أبو داود و  
الترمذی

Dari Jabir bin Abdillah (Diriwayatkan) ia berkata:”Kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah saw. di Hudaibiyah. Seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang”.(HR. Muslim, Abu Dawud dan at-Turmudzi).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ،  
فَحَضَرَ الْأَضْحَى ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشْرَةٍ ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ  
سَبْعَةٍ. رواه النسائي ، الترمذی و ابن ماجه

Dari Ibnu Abbas (Diriwayatkan) ia berkata:”Kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah saw. kemudian hari Nahar (Idul Adha) tiba, maka kami bersama-sama melakukan kurban sepuluh orang untuk seekor unta dan tujuh orang untuk seekor sapi”.(HR. An-Nasai, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Sementara di masyarakat, telah terjadi praktek kurban satu ekor sapi lebih dari tujuh orang. Praktek ini kemudian dibahas lebih lanjut pada Seminar Nasional Fikih Qurban Kontemporer yang diselenggarakan oleh MTT PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Lazizmu PP Muhammadiyah. Hasil

diskusi dan pendapat-pendapat yang muncul pada seminar tersebut ditindaklanjuti oleh MTT PP Muhammadiyah pada Sidang Fatwa, Jumat 17 Juni 2022. Adapun hasil dari siding tersebut dijelaskan dalam uraian di bawah ini: Hadis-hadis yang ditelaah kaitannya dengan persoalan boleh tidaknya kurban sapi lebih dari tujuh adalah:

«مسند أحمد» (٢٢ / ٢٩٢ ط الرسالة):  
 «عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " سَأَقُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً "، قَالَ: " فَنَحَرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ »

«سنن أبي داود» (٢ / ٧٩ ط مع عون المعبود):  
 «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بَرَةٌ فَضَةً قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ: بَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، زَادَ النَّفِيلِيُّ: يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمَشْرُوكِينَ.»  
 «عَنْ جَابِرٍ قَالَ: « خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلِّ سَبْعَةٍ مِّنَا فِي بَدَنَةٍ »

«سنن أبي داود» (٣ / ٥٦ ط مع عون المعبود):  
 «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ.»

«السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة» (٤ / ٢٠٢):  
 «عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا»

«سنن ابن ماجه» (٢ / ١٠٥١ ت عبد الباقي):  
 «عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا فِيكُمْ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي

عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ،  
فِيَا كَلُونَ وَيَطْعَمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى»

«مسند أحمد» (٢٣ / ١٣٤ ط الرسالة):

«أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَ  
الْأَضْحَى، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَتَى بِكَبْشٍ قَدْ بَحِجَّهُ، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهِ أَكْبَرُ،  
اللَّهُمَّ إِنْ (١) هَذَا عَنِي وَعَمَّنْ لَمْ يَضْحَ مِنْ أُمَّتِي»

«مسند أبي يعلى» (٣ / ٣٢٧ ت حسين أسدي):

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِكَبْشَيْنِ  
أَقْرَبَيْنِ أَقْرَبَيْنِ عَظِيمَيْنِ مِوْجُوعَيْنِ، فَأَضْجَعُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ،  
وَاللَّهِ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، ثُمَّ أَضْجَعُ الْآخَرَ، فَقَالَ: «بِسْمِ  
اللَّهِ، وَاللَّهِ أَكْبَرُ عَنِ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالبَلَاغِ»

Hadis-hadis ini dibicarakan dalam seminar dan sidang fatwa tersebut dan mengerucut pada tiga pendapat besar.

**Pertama**, pendapat yang menyatakan bahwa kurban sapi boleh lebih dari tujuh dan sepuluh orang dengan system kelipatan. Pendapat ini didasarkan pada beberapa argumentasi. Di antaranya: 1. qiyas antara sapi dan unta dengan melihat keduanya termasuk dalam istilah *bahimah al-an'ām* yang disebutkan dalam al-Quran (al-Hajj: 28); 2. Bilangan tujuh dan sepuluh yang disebutkan dalam hadis bukan menjadi standar yang sifatnya *ta'abbudi*, akan tetapi menunjukkan bahwa yang menjadi standar adalah kualitas dan harga dari hewan kurban. Hal ini didukung dari *asar* yang menyebutkan bahwa Ibn Umar pernah menukar unta yang sangat besar (*rahīlah*) dengan empat unta sedang (*ba'īr*). [**belumdapatnasnya**] dan *asar*, bahwa Ibn Abbas pernah menyebutkan “*terkadang satu unta lebih baik dari pada dua unta.*” [**belumdapatnasnya**]; 3. Peluang bolehnya kurban sapi lebih dari 7 atau 10 secara kelipatan lebih sesuai dengan prinsip *ihsan* dan *insaniyyah* yang menjadi nilai dasar dari pelaksanaan ibadah Qurban. Sebab,

manfaat dari kebolehan ini adalah orang-orang akan lebih semangat dan mudah melaksanakan kurban dan daging yang dihasilkan akan lebih banyak.

**Kedua**, pendapat yang menyatakan bahwa kurban tidak boleh lebih dari tujuh, didasarkan pada beberapa argument juga: 1. Dari hadis-hadis di atas terdapat dua keterangan (*bayan*) yang dapat ditarik, yaitu *bayan qauli* dan *bayan fi'li*. *bayan qauli* mengungkapkan bahwa satu unta untuk 1 hingga 7 orang begitu pula dengan sapi. Sementara *bayan fi'li*-nya memperlihatkan bahwa Nabi, dalam prakteknya, unta yang besar bias untuk 10 orang, sementara praktek kurban sapi tidak mengalami perkembangan. Dari kedua *bayan* tersebut tidak ditemukan adanya penyebutan harga sebagai penentuan hewan kurban. Dengan begitu, maka angka-angka ini adalah *taqdirsyar'i* yang dijadikan tuntunan kurban. Itu juga menjadi alasan kenapa beberapa ulama menyatakan angka itu sifatnya *ta'abbudi*; 2. Adapun mengenai kemungkinan *isytirak* yang tidak terbatas yang termuat dalam doa Nabi, oleh Wahbah az-Zuhaili disebutkan bahwa itu hanya dapat dimungkinkan *isytirak fish-shawab*; 3. Berpedoman dengan apa yang telah diputuskan dalam Mukhtamar di Padang yang telah menjadi buku Tuntunan dain dan Kurban.

**Ketiga**, pendapat yang menyatakan bahwa walaupun dapat lebih dari tujuh, maka batasnya hanya sampai sepuluh orang. Argumentasinya adalah 1. Walaupun boleh lebih dari tujuh, maka maksimalnya mengikuti angka yang sudah tersebut dalam nas, yaitu sepuluh. Hal ini sesuai dengan pemaknaan kata *al-budn* yang tidak hanya berarti unta, tapi bisa diartikan sebagai hewan ternak (berdasarkan keterangan ibn Abbas –belum dapat nas-nya). Kebolehan ini tidak berlaku pada kambing, karena dalam nas, kurban kambing hanya boleh untuk satu dan tidak ada penyebutan angka yang lebih dari satu.

## KESIMPULAN

Sidang fatwa terakhir yang membahas persoalan ini belum dapat memutuskan mana di antara ketiga pendapat di atas sebagai pendapat tim fatwa. Kalau ketiga pendapat ini kuat maka bisa diakomodir ketiganya. Tapi dalam konteks kebijakan, dapat kita pilih pendapat yang selama ini beredar dan kita beri rekomendasi persoalan ini dapat diangkat ke Munas Tarjih.